



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan perizinan secara cepat, transparan, terpadu dan akuntabel, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
7. Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPPT mulai dari proses penerimaan permohonan sampai penerbitan perizinan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak dan kewajiban dalam menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka pelayanan perizinan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
10. Tim Teknis adalah Tim Teknis di lingkungan KPPT Kabupaten Barito Utara.
11. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima di lingkungan KPPT Kabupaten Barito Utara.

BAB II PELIMPAHAN DAN JENIS - JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelimpahan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. perencanaan;

- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penandatanganan dan penerbitan perizinan;
- d. pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. tanggung jawab.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan yang dilimpahkan

Pasal 4

Jenis Perizinan yang pengelolaanya dilimpahkan kepada KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri :

1. Bidang Pekerjaan Umum

Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.

3. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- a. Izin Reklame;
- b. Izin Usaha Restoran;
- c. Izin Usaha Hiburan;
- d. Izin Usaha Hotel dan Penginapan.

4. Bidang Sosial dan Ekonomi

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. SITU Rumah Bola/Bilyard;
- c. SITU Pertambangan;
- d. SITU Umum;
- f. Izin Gangguan Umum (HO);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Surat Tanda Daftar Industri (STDI) dan Izin Usaha Industri (IUI).

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perizinan Kepala KPPT berwenang :

- a. Memproses dan menerbitkan setiap permohonan izin yang menjadi kewenangannya;
- b. Menandatangani setiap izin yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penandatanganan setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak dapat diwakilkan.

Pasal 7

Sebelum menerbitkan perizinan, Kepala KPPT terlebih dahulu harus memperoleh Pertimbangan Teknis dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 8

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan setelah mendapat masukan/rekomendasi dari Tim Teknis.

Pasal 9

Masukan/ Rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perizinan, Kepala KPPT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan perizinan tepat waktu;
- b. menyetorkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

Pasal 11.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 12

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala KPPT.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 13

Untuk tertib dan terkendalinya pelaksanaan pemberian perizinan dibentuk Tim Teknis.

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 beranggotakan dari SKPD terkait.

Pasal 15

Tugas Tim Teknis memberikan masukan/ rekomendasi kepada Kepala SKPD berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala SKPD masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala KPPT hanya boleh menerbitkan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Hal-hal yang sifatnya prinsip, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala KPPT.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Perangkat Daerah sepanjang mengenai kewenangan yang tidak diserahkan kepada KPPT masih tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada
tanggal 18 Januari 2010

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

t.t.d

H. SAPTO NUGROHO